



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 84 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 73
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 76) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.
8. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
12. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pelaksana Senior adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan pelaksana dengan kriteria tertentu yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas Subkoordinator.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian
 - d. Bidang Pengembangan Perdagangan
 - e. Bidang Sarana Perdagangan; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Perindustrian, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.



- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Subkoordinator Industri Logam, Mesin dan Tekstil;
 - b. Subkoordinator Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan; dan
 - c. Subkoordinator Industri Kreatif dan Inovatif.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Subkoordinator Industri Logam, Mesin dan Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di industri logam, mesin dan tekstil.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Subkoordinator Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di industri agro, kimia dan hasil hutan.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Subkoordinator Industri Kreatif dan Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan industri elektronika dan telematika, kerajinan, alat transportasi, periklanan, arsitektur, pasar barang seni, desain, fesyen, video dan film, fotografi, permainan inovatif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, kuliner, dan industri lainnya (aneka).



10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Bidang Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Pengawasan Perdagangan dan Distribusi Barang;
 - b. Subkoordinator Pembinaan Usaha dan Pengembangan Ekspor; dan
 - c. Subkoordinator Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Subkoordinator Pengawasan Perdagangan dan Distribusi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan terhadap perizinan di bidang perdagangan, perdagangan barang yang diawasi, dilarang dan/atau diatur, distribusi barang dan/atau jasa, penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, penyaluran, penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Subkoordinator Pembinaan Usaha dan Pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perluasan akses pasar dan memperkenalkan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan/atau di luar negeri, pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar bagi barang dan jasa produksi dalam negeri, promosi dagang berupa pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah untuk memperluas peluang peningkatan ekspor, pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan, pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan lainnya, pembinaan dan fasilitasi Sistem Resi Gudang, pembinaan di bidang pemasaran, pengembangan kemitraan usaha, dan pembinaan tentang legalitas usaha.



13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Subkoordinator Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan, perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, pembinaan dan bimbingan teknis, dan pengembangan kemitranan dengan dunia usaha.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Bidang Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Sarana Perdagangan, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Perdagangan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Pengembangan Sarana Perdagangan; dan
 - b. Subkoordinator Pengelolaan Sarana Perdagangan.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Subkoordinator Pengembangan Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan terhadap pembangunan, penataan dan ketertiban pasar, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar, pemantauan, pengawasan, penataan dan pengaturan sarana prasarana serta pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar, pengaturan keamanan pasar serta ketertiban pasar dan lingkungannya.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Subkoordinator Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan pendapatan dan kebersihan pasar, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan, pengaturan kebersihan, pendataan, perencanaan, penerimaan, penagihan, penyeteroran dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain, inventarisasi dan penyiapan bahan pembinaan serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta penanganan perizinan.



17. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (3) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Dalam pelaksanaan tugas teknis fungsional, kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Subkoordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau Pelaksana Senior yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan Pelaksana Senior sebagai Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

19. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA KETENTUAN PERALIHAN, 1 (satu) Pasal yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48A

Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

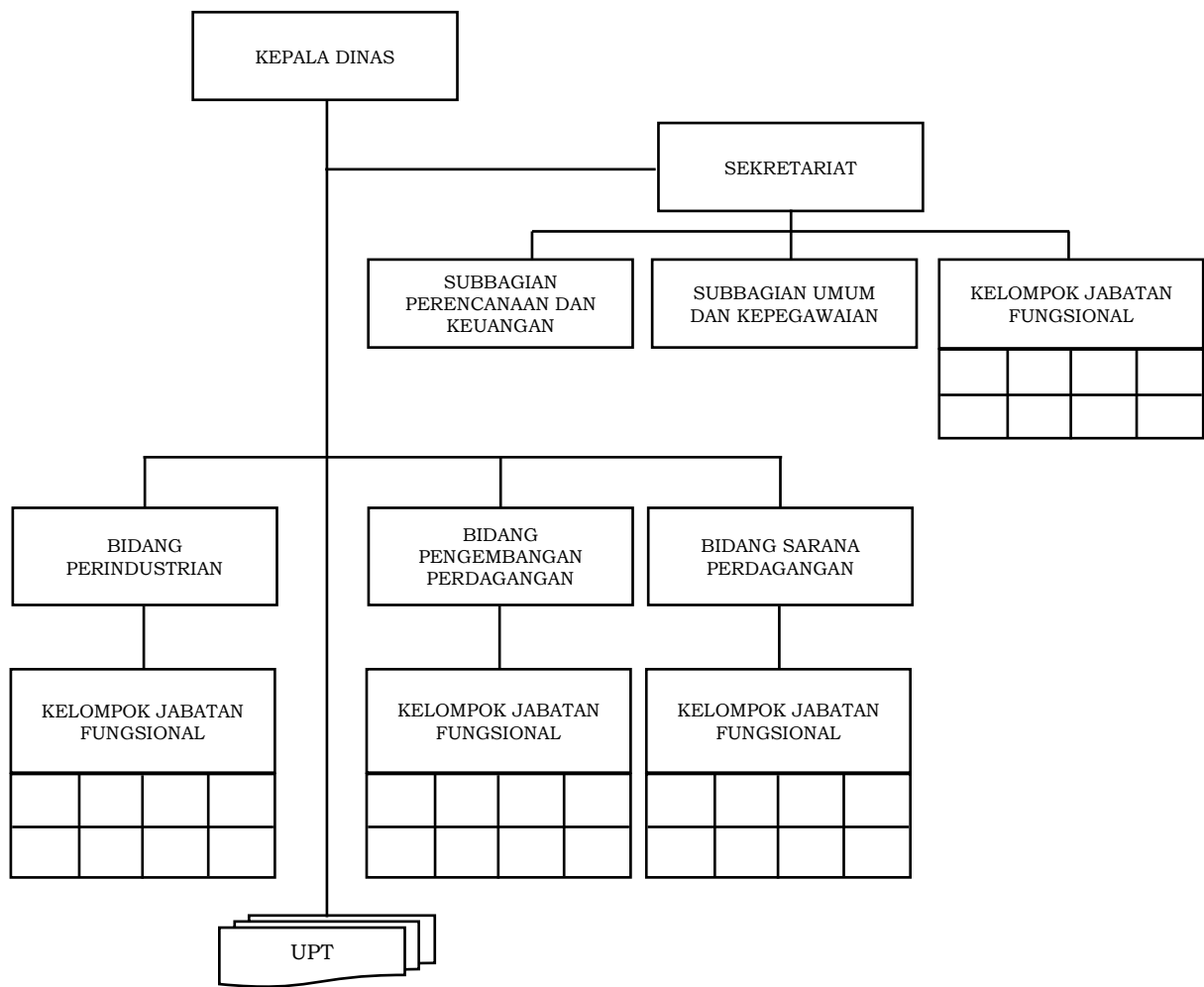
ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 84 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI KEBUMEN NOMOR 73 TAHUN 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO